

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara yang memiliki bentang garis pantai dengan panjang 81.000 KM, sehingga menjadikan laut Indonesia dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati yang sangat berlimpah ikannya, terumbu karang, hutan mangrove dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudi daya-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara

---

<sup>1</sup> Ica Karian. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal, *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, Volume 2 No. 1* Maret 2021, Hlm.2

terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.<sup>2</sup>

Wilayah pesisir dan lautan merupakan wilayah yang memiliki arti penting secara ekonomi dan politik bagi kehidupan masyarakat di Indonesia sejak dahulu. Sebagian besar wilayahnya lautan dan Indonesia terkenal dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama di bidang Perikanan dan Kelautan. Wilayah lautan dan pesisir Indonesia terkandung kekayaan sumberdaya laut yang sangat melimpah. Bahkan di anggap kekayaan SDA Indonesia tidak akan pernah habis, meski di ekspor ke luar negeri. Layaknya menjadi surga setiap pelaut atau para nelayan yang hidup di pesisir laut, yang kehidupannya sangat tergantung apa hasil laut. Namun, potensi kekayaan laut menjadi ancaman terbesar yang saat ini dihadapi adalah eksploitasi yang berlebihan dan pengelolaan yang salah. Selama ini kegiatan penangkapan ikan masih diyakini dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding kegiatan budidaya atau pengolahan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

---

<sup>2</sup> Reandy Deo Togelang, Pangemanan Diana R, Anna S. Wahongan, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Denda Terhadap Nelayan Kecil Atau Pembudi Daya Ikan Kecil Apabila Melakukan Tindak Pidana, Jurnal Lex Crimen Vol. X/No. 3/Apr/2021, Hlm. 195

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Sanksi terhadap tidak dipatuhinya Pasal 2 tersebut maka akan dikenakan pidana denda sebagaimana di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Berkaitan dengan uraian di atas maka ada beberapa kasus tindak pidana penangkapan ikan yang melanggar larangan daerah, jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Data yang penulis peroleh terdapat 5 kasus yaitu :

**Tabel 1.**  
**Data Tentang Tindak Pidana**  
**Melanggar Larangan Daerah, Jalur Penangkapan Ikan**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	6/Pid.Sus-Prk/2018/PN Son	Rustam	Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana ”melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RUSTAM dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-25 ; -1 (Satu) unit GPS ; -1 (Satu) Bundang-undangel Dokumen Kapal KM IPN-25 ;  <b>DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK ;</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa RUSTAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Larangan daerah, jalur penangkapan ikan”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-25; - 1 (Satu) buah GPS Furono GP-32; - 1 (satu) buah radio komunikasi UHF M 304; - 1 (satu) unit Mesin Mitsubishi 6 D15-120 PK; - 1 (satu) buah kemudi; - 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal KM IPN-25; - 1 (satu) lembar surat pernyataan; - 1 (satu) buah alat tangkap jarring 5 kepala; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Industri Perikanan Namatota.</li> <li>4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).</li> </ol>	incrahct

				4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).		
2.	2/Pid.Sus-Prk/2018/PN Son	Ibrahim	Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan	<p>1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana ”melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa IBRAHIM dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : -1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-21 ; -1 (Satu) unit GPS ; -1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal KM IPN-21 ; <b>DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK.</b></p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).</p> <p>5.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Larangan daerah, jalur penangkapan ikan”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-21 ; - 1 (Satu) buah GPS Furono GP-32 ; - 1 (satu) buah radio komunikasi UHF M 304 ; - 1 (satu) unit Mesin Mitsubishi 6 D15-120 PK ; - 1 (satu) buah kemudi ; - 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal KM IPN-21 ; - 1 (satu) lembar surat pernyataan ; - 1 (satu) buah alat tangkap jarring 5 kepala ; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Industri Perikanan Namatota.</p> <p>4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).</p>	incrhact

3.	2./Pid.Sus-PRK/2021/PN.Son.	Reyno Manansang	Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa REYNO MANANSANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 100 Jo.Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI No 31 tahun 2024 jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000.,-(lima Juta rupiah), Subsidiir selama 1(satu) Bulan Kurungan terhadap diri Terdakwa REYNO MANANSANG,dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan apabila Denda tidak dibayarkan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Kapal KM.Markheit-06 berbobot 54 GT - 1 (satu) bundle dokumen KM.Markheit-06 - 31 (tiga puluh satu) unit alat tangkap ikan Hand Line Tuna - 1 (satu) unit GPS Navigator Furono GP-39 - 1 (satu) unit Kompas Magnit - 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-718 - 1 (satu) unit Radio FM Yaesu FT 2900 R - 2 (dua) unit HT Dolton (DN 702) Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Reyno Manansang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 (dua puluh lima) Ekor ± 500 Kg ikan Tuna hasil tangkapan, pada tahap penyidikan telah disisihkan 2 (dua) ekor ikan tuna untuk pembuktian perkara dan</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa REYNO MANANSANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tanpa mematuhi ketentuan tentang daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REYNO MANANSANG oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KM.Markheit-06 berbobot 54 GT; 1 (satu) bundel dokumen KM.Markheit-06;• 31 (tiga puluh satu) unit alat tangkap Tuna Hand Line;• 1(satu) unit GPS Navigator Furono GP-39;• 1 (satu) unit kompas magnit;• 1(satu ) unit Radio SSB Icom IC-718;• 1 (satu) unit Radio FM Yaesu FT-2900R;• 2(Dua) unit HT Dolton (DN 702)• Dikembalikan</li> </ol>	incrahct
----	-----------------------------	-----------------	---	---	---	----------

				<p>sisanya telah di jual lelang dengan nilai bersih sebesar Rp..6.825.000,-(enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan untuk uang hasil jual lelang dengan nilai Rp.6.825.000,-(enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(</p>	<p>kepada pemiliknya PT. Bina Nusa Mandiri Pertiwi melalui Terdakwa/Nakhoda REYNO MANANSANG; Muatan ikan Tuna hasil tangkapan sebanyak ± 500 (lima ratus) kg• yang telah dilelang dengan harga Rp.6.825.000,- (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Dirampas untuk Negara, dan uang hasil lelang di setor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
4.	3/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son	M. Fadly Arfah	<p>Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa M. FADLY ARFAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar daerah, dan waktu atau musim menangkap ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf C UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. FADLY ARFAH dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa M. FADLY ARFAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melanggar jalur penangkapan ikan”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan tuna ;• 24 (dua puluh empat) ekor ikan Albakora ;• DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN</p>	incrahct



				<p>dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan tuna ;• 24 (dua puluh empat) ekor ikan Albakora ;• DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 ;• 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;• 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;• 1 (satu) bundel dokumen kapal antara lain:• - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 616/23.II/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; - Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. 1132/LANSA/II/2021; - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor 26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021; - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-P) Nomor: 04.20.01.7198.0075 berlaku 21 Oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021; - 1 (satu) bundel buku kesehatan kapal warna hijau; - 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor: AL.520/28/04/KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda Kelapa 25 Agustus 2020; - 2 (dua) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan Nomor: AL.501/ / / KSOP/SKA/2020 dikeluarkan di Sunda</p>	<p>1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM. LIONEL MAKMUR 68 ;• 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;• 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting• 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manado yang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawah binaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani oleh Kapuskopal Lantamal VIII Manado Drs. AMJA GULTOM Letkol Laut (KH) NRP 12328/P mengetahui Komandan Lantamal VIII DONAR PHILIP ROMPAS Brigjen TNI (Mar) pada tanggal 16 November 2020; - 1 (satu) bundel catatan warna merah; - 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) an. ARIS TAKAESANG dengan Nomor 030/skk/IX/Ksop.Mdo-19 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado STANISLAUK W. WETIK Pembina IV/a Nip. 197305281998031001; - 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) dengan Nomor 095/skk/XII-4/Ksop.Mdo-19 miliki an. M. FADLY ARFAH dikeluarkan tanggal 17 Desember 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Kelapa tanggal 31 Agustus 2020;</p> <p>- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Puskopal Lantamal VIII Manado yang menerangkan bahwa kapal LIONEL MAKMUR 68 dibawah binaan Puskopal Lantama VIII Manado ditanda tangani oleh Kapuskopal Lantamal VIII Manado Drs. AMJA GULTOM Letkol Laut (KH) NRP 12328/P mengetahui Komandan Lantamal VIII DONAR PHILIP ROMPAS Brigjen TNI (Mar) pada tanggal 16 November 2020; - 1 (satu) bundel catatan warna merah; - 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) an. ARIS TAKAESANG dengan Nomor 030/skk/IX/Ksop.Mdo-19 dikeluarkan tanggal 30 Oktober 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado STANISLAUK W. WETIK Pembina IV/a Nip. 197305281998031001;</p> <p>- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 mil (SKK) dengan Nomor 095/skk/XII-4/Ksop.Mdo-19 miliki an. M. FADLY ARFAH dikeluarkan tanggal 17 Desember 2019 di Manado an Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado Capt. MOZEZ I. KARAENG Pembina IV/a Nip. 196605251991031001. DIKEMBALIKAN KEPADA</p>	<p>Syahbandar dan otoritas Pelabuhan Manado Capt. MOZEZ I. KARAENG Pembina IV/a Nip. 196605251991031001. DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA</p> <p>4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA</p> <p>4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
5.	1/Pid.Sus-PRK/2021/PN Son	Herman Maming	<p>Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa HERMAN MAMING terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar daerah, jalur, dan waktu atau musim menangkap ikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. dalam dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HERMAN MAMING dengan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : • ± 1000 kg (seribu kilogram) ikan tuna hasil tangkapan, Pada tahap penyidikan telah disisihkan sebanyak 2 (dua) ekor ikan tuna untuk pembuktian perkara dan sisanya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa HERMAN MAMING telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan melanggar ketentuan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada HERMAN MAMING oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit Kapal KM. LUVENIA; b. 34 (tiga puluh empat) unit alat tangkap Hand Line; c. 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-39; d. 1 (satu) unit Kompas Magnetic. e. 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-M710; f. 1 (satu) unit Radio VHF FM Tranciever ICOM IC-2300 H; g. 1 (satu) bundle Dokumen KM. LUVENIA, berupa: 1). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perseorangan Nomor 02.20.01.7198.0047 tanggal 13 Mei 2020 masa berlaku sejak</li> </ol>	inchract

			<p>telah dijual lelang dengan nilai bersih Rp13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk Uang hasil jual lelang dengan nilai bersih Rp13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). DIRAMPAS UNTUK NEGARA Dan untuk 2 (dua) ekor ikan tuna yang telah disisihkan pada tahap penyidikan untuk pembuktian dalam persidangan. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN. 1 (satu) unit Kapal KM. LUVENIA, • 1 (satu) bundel Dokumen KM. LUVENIA, • 34 (tiga puluh empat) unit alat tangkap handline, • 1 (satu) unit GPS Navigator Furuno GP-39, • 1 (satu) unit Radio SSB Icom IC-M710, • 1 (satu) unit Radio Icom IC-2300 H, • 1 (satu) unit Kompas Magnetic. DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA MELALUI TERDAKWA.</p> <p>4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>tanggal penerbitan, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara; 2). Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal (SIPI-OT) KM. LUVENIA Nomor 26.20.7198.5223.00689, masa berlaku sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 19 November 2021, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara; 3). Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor : 1066/LAN5A/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung; 4). Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Nomor : 580/23.II/A/2021 tanggal 23 Februari 2021 diterbitkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung; 5). Daftar nakhoda dan anak buah kapal KM. LUVENIA tanggal 23 Februari 2021 yang diketahui oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan Bitung; 6). Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 168/KKe diterbitkan oleh Kantor UPP kelas II Tahuna tanggal 10 Agustus 2020; 7). Sertifikat Ahli Nautika Kapal penangkapan Ikan Tingkat III diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tanggal 28 November 2018 a.n. HERMAN MAMING. Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah</p>
--	--	--	--	--

					<p>melalui Terdakwa/Nakhoda HERMAN MAMING ;. H. senilai Rp.13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil lelang ikan tuna ± 1.000 kg; Dirampas Untuk Negara; di setor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak; i. i. Untuk 2 (dua) ekor ikan tuna yang telah disisihkan untuk pembuktian dalam persidangan; ii. Dirampas Untuk Dimusnahkan;</p> <p>5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

**Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Berdasarkan data tersebut maka terdapat 5 kasus tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan yang di dakwa dengan Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : **“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Melanggar Larangan Daerah, Jalur Penangkapan Ikan”**.

## **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian yang ingin diteliti adalah :

1. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan?
2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan?
3. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pemidanaan berupa denda saja ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan.

- b. Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan.
- c. Untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan hanya dikenakan pemidanaan berupa denda saja.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi akademika dan sebagai sumber informasi yang jelas kepada masyarakat tentang faktor penyebab, cara dan akibat hukum terjadinya tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait tindak pidana melanggar larangan daerah, jalur penangkapan ikan.

## **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini bertujuan untuk membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil pencarian penulis pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana terhadap penulisan skripsi, maka tidak ditemukan skripsi yang sama, namun ada beberapa skripsi yang mirip dengan penulisan skripsi penulis yaitu :

1. Nama : Tony A Abraham

Nim : 99310115

Judul Skripsi: Suatu Tinjauan Kriminologis Tentang Terjadinya Tindak Pidana Penggunaan Bahan Peledak (Bom Ikan) Oleh Para Nelayan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang

2. Nama : Soleman Kameng Yeti

Nim : 01310350

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemboman Ikan Oleh Nelayan Di Wilayah Hukum Pengadilan Kalabahi (Suatu Kajian Kriminologi)

3. Nama : Maryati Nai Molan

Nim : 10310029

Judul Skripsi: Penerapan Pidana Terhadap Pelaku penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Kasus Putusan No. 45/Pid.Sus/2014/PN.LTK)

4. Nama : Alexander L.M. Sele

Nim : 00310113

Judul Skripsi: Deskripsi Tentang Pelaksanaan Pengawasan Alat Penangkapan Ikan Berdasarkan UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

5. Nama : Adityama Sayuti M. Sangaji

Nim : 15310144



Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana  
Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh  
Nelayan Di Kecamatan Adonara Timur.

6. Nama : Muhammad Satria Adi

Nim : 15310345

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penggunaan Bahan Peledak Dan  
Trawl Dalam Penangkapan Ikan Di Perairan Laut Indonesia.